



## Analisis Penerapan Audit Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia

Jessica Valentina Darwis<sup>1</sup>, Kholisna Auliyana Zulfa<sup>2</sup>, Meiysa Umadi Putri<sup>3</sup>,  
Fikri Rizki Utama<sup>4</sup>

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Kota Metro, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email: [jessicavalentina228@gmail.com](mailto:jessicavalentina228@gmail.com), [kholisnauliyanazulfa@gmail.com](mailto:kholisnauliyanazulfa@gmail.com), [meisyaputriumadi06@gmail.com](mailto:meisyaputriumadi06@gmail.com)

Diterima: 13-05-2026 | Disetujui: 19-05-2026 | Diterbitkan: 21-05-2026

### ABSTRACT

*This study discusses the implementation of sharia audits in maintaining sharia compliance in Islamic banks in Indonesia. The study uses a qualitative descriptive approach through literature review methods to understand the role of sharia audits in supervising operational activities and ensuring compliance with Islamic principles in Islamic banking institutions. Data were collected from scientific journals, books, official reports, and previous studies related to sharia audits and Islamic banking. The results of the study indicate that sharia audits have an important role in maintaining sharia compliance through supervision of banking products, operational activities, financing systems, and implementation of contracts in accordance with Islamic principles. Sharia audits also help management identify violations, minimize the risk of non-compliance, and maintain public trust in Islamic banking institutions. In addition, the role of the Sharia Supervisory Board and internal audit strengthens the implementation of supervision in Islamic banks. However, this study also found several obstacles in implementing sharia audits, including limited human resources who understand sharia auditing, differences in interpretation of sharia principles, technological developments, and the increasing complexity of banking products. Therefore, strengthening the sharia audit system and improving auditor competence are important steps in supporting the effectiveness of sharia compliance supervision in Islamic banks.*

**Keywords:** Sharia Audit, Sharia Compliance, Islamic Banking.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penerapan audit syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi literatur untuk memahami peran audit syariah dalam mengawasi kegiatan operasional serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam pada lembaga perbankan syariah. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit syariah dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah melalui pengawasan terhadap produk perbankan, aktivitas operasional, sistem pembiayaan, serta penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Audit syariah juga membantu manajemen dalam mengidentifikasi pelanggaran, meminimalisir risiko ketidakpatuhan syariah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah dan audit internal memperkuat pelaksanaan pengawasan pada bank syariah. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan audit syariah, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami auditing syariah, perbedaan interpretasi prinsip syariah, perkembangan teknologi, serta semakin kompleksnya produk perbankan. Oleh karena itu, penguatan sistem audit syariah dan

peningkatan kompetensi auditor menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengawasan kepatuhan syariah pada bank syariah.

**Katakunci:** *Audit Syariah, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah.*

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Darwis, J. V. ., Zulfa, K. A. ., Putri, M. U. ., & Utama, F. R. (2026). Analisis Penerapan Audit Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(2), 3851-3860. <https://doi.org/10.63822/t941hj12>

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, pertumbuhan aset perbankan syariah, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Bank syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah dituntut untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah agar tetap memperoleh kepercayaan Masyarakat. (Tira Nur Fitria 2015)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah melalui pengawasan terhadap produk perbankan, aktivitas operasional, sistem pembiayaan, serta penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Audit syariah juga membantu manajemen dalam mengidentifikasi pelanggaran, meminimalisir risiko ketidakpatuhan syariah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah dan audit internal memperkuat pelaksanaan pengawasan pada bank syariah. (Nugroho, 2020)

Dalam praktiknya, bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kepatuhan syariah. Kompleksitas produk keuangan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan modern menyebabkan pengawasan syariah harus dilakukan secara lebih ketat dan sistematis. Oleh karena itu, audit syariah menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. (Amanda et al., 2025)

Audit syariah merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah aktivitas operasional, produk, dan sistem yang diterapkan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Audit syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga menilai kepatuhan terhadap akad, transparansi transaksi, etika bisnis, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional perusahaan. (Muflihini, 2019)

Penerapan audit syariah pada bank syariah memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip syariah. Melalui audit syariah, manajemen dapat mengetahui kelemahan dalam sistem pengawasan serta mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan syariah. Audit syariah juga membantu bank syariah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. (Amelia et al., 2024)

Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam mendukung efektivitas audit syariah. DPS bertugas mengawasi serta memberikan penilaian terhadap kesesuaian kegiatan operasional bank dengan prinsip syariah. Kerja sama antara auditor syariah dan DPS membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dalam menjaga kepatuhan syariah. (Ilyas, 2021)

Namun, penerapan audit syariah pada bank syariah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang auditing syariah. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi terhadap penerapan prinsip syariah pada beberapa produk keuangan modern. Perkembangan teknologi dan digitalisasi perbankan juga menuntut auditor syariah untuk memiliki kemampuan yang lebih luas dalam memahami sistem keuangan berbasis teknologi.

Penelitian ini berfokus pada dinamika pengawasan perbankan syariah di Indonesia, yang dirumuskan ke dalam dua pokok permasalahan utama. Masalah pertama mengkaji tentang bagaimana

penerapan audit syariah dijalankan dalam menjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada bank syariah di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi audit syariah tersebut sebagai instrumen pengawasan mutlak. Masalah kedua menyoroti tentang apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan audit syariah pada institusi perbankan syariah di tanah air. Oleh karena itu, tujuan kedua dari penelitian ini dirancang secara spesifik untuk mengidentifikasi dan mengetahui berbagai hambatan serta tantangan nyata yang muncul dalam pelaksanaan audit tersebut di lapangan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan audit syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana audit syariah diterapkan dalam operasional bank syariah serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, artikel penelitian, peraturan terkait perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi lain yang relevan dengan audit syariah dan kepatuhan syariah pada bank syariah. Penggunaan data sekunder dilakukan karena penelitian ini berfokus pada kajian teoritis dan analisis terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, serta mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan seperti audit syariah, kepatuhan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, serta penerapan pengawasan pada bank syariah di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi terbaru agar data yang digunakan bersifat aktual dan sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah saat ini.

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian mengenai penerapan audit syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber referensi yang berbeda, seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipercaya sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan audit syariah pada bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis penerapan audit syariah dalam menjaga kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas audit syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah pada lembaga perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan audit syariah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perkembangan teknologi perbankan digital, dan kompleksitas produk keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya audit syariah dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Audit Syariah

Audit syariah merupakan proses pemeriksaan independen yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan tidak terkait secara finansial dengan entitas yang diperiksa. Tujuan dari audit syariah adalah untuk menilai kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya. Prinsip-prinsip syariah adalah panduan dan aturan-aturan yang berdasarkan hukum Islam yang mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan muamalat yang tidak jelas, dan lain-lain. (Muhammad, 2024)

Menurut Febrian et al. (2019) audit syariah merupakan proses sistematis dengan menghitung, memeriksa dan memonitor, tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah), secara lengkap sesuai dengan aturan syariah, agar mendapat reward dari Allah di akhirat, Menurut definisi tersebut maka pengertian audit syariah ialah salah satu unsur melalui pendekatan administratif. Maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, dengan tujuan untuk menilai tingkat penyelesaian (progress of completeness) dari suatu tindakan, memperbaiki (koreksi) kesalahan, memberikan reward (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan dan memberikan punishment (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan

### Kepatuhan Syariah

Shariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. (Nur Suyuthi & Sunan Ampel Surabaya, 2024)

Kepatuhan syariah juga merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (shariah compliance) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial

Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (corporate governance). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Wulpiah, 2017)

### **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memastikan seluruh aktivitas operasional bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam memberikan nasihat, rekomendasi, serta pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah pada bank syariah. DPS juga bekerja sama dengan auditor syariah dalam melakukan evaluasi terhadap produk dan aktivitas operasional bank syariah. Dengan adanya DPS, pengawasan terhadap kepatuhan syariah dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. Posisi DPS adalah sejajar dengan dewan komisaris, karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi keduanya sama-sama bertanggungjawab kepada RUPS. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama. (Ilyas, 2021)

### **Perbankan Syariah**

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam AlQuran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. (Agustin, 2021)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan akad syariah lainnya. Perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.

### **Peran Audit Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah**

Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai jurnal, buku, dan penelitian terdahulu, diperoleh bahwa audit syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada bank

syariah di Indonesia. Audit syariah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, produk, dan sistem pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui audit syariah, bank syariah dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam praktiknya, penerapan audit syariah dilakukan melalui berbagai bentuk pengawasan seperti pemeriksaan terhadap akad, evaluasi terhadap produk pembiayaan, monitoring transaksi keuangan, serta penilaian terhadap prosedur operasional perusahaan. Auditor syariah bertugas memastikan bahwa tidak terdapat unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Selain itu, audit syariah juga membantu manajemen dalam mendeteksi adanya potensi pelanggaran syariah sejak dini sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran utama dalam menjaga kepatuhan syariah pada bank syariah. Audit syariah membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank telah sesuai dengan fatwa dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap sistem pembiayaan, penghimpunan dana, produk jasa, dan pelaksanaan akad yang digunakan dalam operasional bank syariah. (Azizi & Ivantri, 2021)

Selain itu, audit syariah juga membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Dengan adanya audit syariah, potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah dapat diminimalisir sehingga bank syariah mampu menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan operasional bank syariah. (Ali et al., 2023)

### **Peran Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan audit syariah pada bank syariah. DPS bertugas memberikan pengawasan, arahan, dan rekomendasi kepada manajemen agar seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga melakukan evaluasi terhadap produk dan kebijakan perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. (Syach et al., 2025)

Kerja sama antara DPS dan auditor syariah membantu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang baik, risiko terjadinya pelanggaran syariah dapat ditekan dan kualitas kepatuhan syariah pada bank syariah dapat terus ditingkatkan.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Audit Syariah**

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas audit syariah pada bank syariah. Penggunaan sistem digital membantu auditor melakukan monitoring transaksi secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Teknologi informasi juga membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan data serta mempermudah pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan. (Umiyati, n.d.)

Selain itu, penggunaan teknologi digital membantu bank syariah mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Dengan adanya sistem pengawasan berbasis teknologi, proses audit syariah dapat dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi sehingga mendukung efektivitas pengawasan

kepatuhan syariah.

### Kendala dalam Penerapan Audit Syariah

Meskipun audit syariah memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya pada bank syariah di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang audit syariah. Tidak semua auditor memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam produk keuangan modern. (Syahwa & Yusuf, 2024)

Selain itu, perkembangan teknologi dan kompleksitas produk perbankan syariah juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses audit syariah. Perbedaan interpretasi terhadap penerapan prinsip syariah pada beberapa produk keuangan menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih kompleks. Kurangnya kesadaran sebagian pegawai mengenai pentingnya kepatuhan syariah juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah.

**Tabel. 1 Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Terdahulu**

Aspek Temuan	Hasil Kajian Penelitian	Dukungan Penelitian Terdahulu
Peran Audit Syariah dalam Kepatuhan Syariah	Audit syariah berperan penting dalam memastikan seluruh aktivitas operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan DSN-MUI.	(Muflihin 2019) menyatakan bahwa audit syariah merupakan proses pemeriksaan sistematis untuk menilai kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip Islam.
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	DPS membantu mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan arahan terhadap kegiatan operasional bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.	(Ilyas 2021) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.
Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah	Kepatuhan syariah menjadi faktor penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat.	(Wulpiah 2017) menyatakan bahwa kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola bank syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.
Perkembangan dan Pengawasan Perbankan Syariah	Perkembangan perbankan syariah menuntut pengawasan yang lebih efektif agar operasional bank tetap sesuai prinsip Islam.	(Fitria 2015) menjelaskan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia memerlukan pengawasan dan pengendalian yang baik untuk menjaga kepatuhan syariah.
Kompetensi Auditor Syariah	Kompetensi auditor syariah memengaruhi efektivitas audit syariah dalam mendeteksi pelanggaran dan menjaga kepatuhan syariah.	(Muhammad 2024) menyatakan bahwa kompetensi auditor syariah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas audit syariah pada lembaga keuangan syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Penerapan Audit Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa fungsi audit syariah memegang peranan yang sangat krusial dalam mengawal kepatuhan (*shariah compliance*) pada seluruh lini operasional bank melalui serangkaian prosedur ketat, seperti pemeriksaan keabsahan akad, evaluasi produk, dan pemantauan transaksi terintegrasi yang disinergikan bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) demi menegakkan pilar transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Di era modern, efektivitas pengawasan ini mendapat dorongan positif dari pemanfaatan teknologi informasi yang mampu mempercepat proses monitoring transaksi secara presisi, meskipun dalam praktiknya industri perbankan syariah di Indonesia masih didera oleh sejumlah kendala struktural seperti kelangkaan sumber daya manusia berkompetensi ganda, laju inovasi produk yang kian kompleks, perbedaan interpretasi prinsip syariah, hingga rendahnya pemahaman sebagian pegawai internal. Menyikapi tantangan tersebut, bank syariah dituntut untuk melakukan penguatan kapasitas berkelanjutan melalui program pendidikan spesifik bagi auditor, penguatan sistem kendali internal, serta rekonstruksi budaya kerja organisasi yang menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan amanah, sehingga pada akhirnya kehadiran audit syariah yang adaptif ini menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan industri perbankan syariah nasional secara profesional di bawah naungan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). *TEORI BANK SYARIAH*. 2(1), 67–83.
- Ali, N. A., Abdullah, M. W., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar). *Journal of Accounting, Economics, and Business Education*, 1(2), 54–60. <https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92>
- Amanda, K. P., Ramadan, N., & Masyhuri. (2025). Penguatan Audit Syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2013–2023. <https://doi.org/10.63822/MMEWV470>
- Amelia, Y., Rizal, M., Nurhasanah, S. U., Stie, K., & Bangsa, J. (2024). Peran Audit Syariah Internal dan Eksternal dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8(1), 47–61. [https://doi.org/10.22236/ALURBAN\\_VOL8.II/17432](https://doi.org/10.22236/ALURBAN_VOL8.II/17432)
- Azizi, M. H., & Ivantri, M. A. (2021). Peran Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Individu Amil Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (LAZIS) Di Surakarta. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ilyas, R. (2021). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM*. 2(1), 42–53.
- Muflihini, M. D. (2019). *Jurnal ekonomi syariah*. 4, 67–76.
- Muhammad, E. (2024). *Pentingnya Kompetensi Auditor Syariah Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Studi Literature Review*. 09(01), 183–193. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1320>
- Nugroho, L. (2020). *Book Chapter dari Pengantar Perbankan Syariah : Konsep , Regulasi dan Praktis*.
- Nur Suyuthi, L., & Sunan Ampel Surabaya, U. (2024). Dimensi Sharia Compliance Pada Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1508–1513. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I2.13444>
- Syach, N. L., Hanif, M., & Fatih, A. (2025). Dalam Implementasi Good Corporate Governance ( GCG )

- Dan Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14(2), 177–190.
- Syahwa, A. P., & Yusuf, S. H. (2024). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Syariah*. 13, 251–258.
- Tira Nur Fitria. (2015). *PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Tira Nur Fitria STIE AAS Surakarta*. 01(02).
- Umiyati, B. F. (n.d.). EFEKTIVITAS AUDIT SYARIAH DALAM MENDETEKSI DEVIASI PRODUK KEUANGAN SYARIAH Umiyati1),. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 13, 191–201.
- Wulpiyah. (2017). *Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah*. 2(1), 100–120.